



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar



- yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
 21. Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.


Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.312.735.530.832,- (satu triliun tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

Pasal 4


- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp111.304.741.000 (seratus sebelas milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.958.899.472,- (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.251.025.791,- (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,- (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).



- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 5


- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp39.958.899.472,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.351.500.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.876.759.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.077.027.158,- (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.934.872.931,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (11) Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.313.240.383,- (sembilan milyar tiga ratus tiga



belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.351.500.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel Rp850.000.000,-; dan
 - b. pajak losmen Rp501.500.000,-.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah), yang yang terdiri dari:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp3.400.000.000,-; dan
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp1.500.000.000,-.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp 1.000.000,-;
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan Rp1.000.000,-;
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.876.759.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp1.250.000.000,-; dan
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp626.759.000,-.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), yang merupakan pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang merupakan pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan pajak sarang burung walet.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.077.027.158,- (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.934.872.931,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang merupakan PBBP2.




- (10) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.313.240.383,- (Sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang merupakan PBHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp52.251.025.791,- (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha; dan
 - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.107.327.365,- (Empat puluh enam milyar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.230.668.500,- (empat milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.913.029.926,- (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 8


- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.107.327.365,- (empat puluh enam milyar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp45.253.017.365,- (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp387.730.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp209.130.000,- (dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - retribusi pelayanan pasar sebesar Rp257.450.000,- (dua lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.230.668.500,- (empat milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp2.806.271.000,- (dua milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - b. retribusi terminal sebesar Rp4.132.500,- (empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp414.470.000,- (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp515.400.000,- (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp340.380.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp145.015.000,- (seratus empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp1.913.029.926,- (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.253.017.365,- (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp19.069.596.331,-; dan
 - b. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Rp26.183.421.034,-.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.730.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- (3) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp209.130.000,- (dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (4) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp257.450.000,- (dua lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi kios.




Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.806.271.000,- (dua milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi penyewaan tanah sebesar Rp166.500.000,-;
 - b. retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp1.073.185.000,-;
 - c. retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp1.500.000.000,-; dan
 - d. retribusi pemakaian alat sebesar Rp66.586.000,-.
- (2) Anggaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4.132.500,- (empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha;
- (3) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp414.470.000,- (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan tempat khusus parkir;
- (4) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp515.400.000,- (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- (5) Anggaran retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- (6) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf f sebesar Rp340.380.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga;
- (7) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf g sebesar Rp145.015.000,- (seratus empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp20.000.000,-;
 - b. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp125.015.000.

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,- (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar



Rp8.409.815.737,- (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :


- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha).

Pasal 12

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp8.389.815.737,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada bumd (lembaga keuangan); dan
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha).

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).



Pasal 14


- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan aset lain-lain - aset lain-lain - aset rusak berat/using sebesar Rp300.000.000,-;
 - b. hasil penjualan aset lain-lain - aset lain-lain - aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp110.000.000,-.
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
 - b. jasa giro pada kas bendahara sebesar Rp. 250.000.000,-.
- (4) Anggaran hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil pengelolaan dana bergulir;
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah; dan
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.201.430.789.832,- (satu triliun dua ratus milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.151.407.430.000,- (satu triliun seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.023.359.832,- (lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.151.407.430.000,- (satu triliun seratus lima puluh



satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:


- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. dana insentif fiskal
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.065.057.415.000,- (satu triliun enam puluh milyar lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas rupiah).
 - (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.133.263.000,- (tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.216.752.000,- (tujuh milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 17


- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.065.057.415.000,- (satu triliun enam puluh milyar lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.133.263.000,- (tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
- (3) Anggaran dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.216.752.000,- (tujuh milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang merupakan dana insentif fiskal.

Pasal 18

- (1) Anggaran dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp16.987.786.000,- (lima belas milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.553.917.000,-;
 - b. DBH Pph Pasal 21 sebesar Rp4.424.633.000,-;
 - c. DBH sumber daya alam (SDA) perusahaan panas bumi sebesar Rp998.047.000,-;
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebesar Rp3.707.079.000,-;
 - e. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp5.160.268.000,-; dan
 - f. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebesar Rp1.143.842.000,-.



- (2) Anggaran dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp717.790.708.000,-(tujuh eatus tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAU sebesar Rp573.525.881.000,-;
 - b. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp25.446.717.000,-;
 - c. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan sebesar Rp46.266.210.000,-;
 - d. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan sebesar Rp37.239.378.000 dan
 - e. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp35.312.522.000,-.
- (3) Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp107.593.239.000,- (seratus tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tiga tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebesar Rp1.446.495.000,-;
 - b. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebesar Rp24.007.984.000,-;
 - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebesar Rp13.878.044.000,-;
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Rp1.161.448.000,-;
 - e. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sebesar Rp521.336.000,-;
 - f. DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-penguatan intervensi stunting sebesar Rp3.047.773.000,-;
 - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB Rp 3.271.751.000,-;
 - h. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM Rp500.000.000,-;
 - i. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Rp10.931.389.000
 - j. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan Rp.2769.793.000,-;
 - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Rp23.609.070.000,-;
 - l. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Rp6.878.215.000,-;
 - m. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup Rp3.003.845.000,-;dan
 - n. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Rp12.566.096.000,-;
- (4) Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp222.685.682.000,- (dua ratus dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAK non fisik-bos reguler sebesar Rp57.503.960.000,-;
 - b. DAK non fisik-bos kinerja sebesar Rp2.155.000.000,-;
 - c. DAK non fisik-TPG PNSD sebesar Rp109.361.256.000,-;




- d. DAK non fisik-tamsil guru PNSD sebesar Rp1.797.500.000,-;
 - e. DAK non fisik-TKG PNSD sebesar Rp5.313.238.000,-;
 - f. DAK non fisik-BOP PAUD sebesar Rp5.828.400.000,-;
 - g. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sebesar Rp4.164.500.000,-;
 - h. DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebesar Rp421.101.000,-;
 - i. DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sebesar Rp15.236.955.000,-;
 - j. DAK non fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp4.526.095.000,-;
 - k. DAK non fisik-PK2UKM sebesar Rp695.907.000,-;
 - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan Rp1.123.000.000,-;
 - m. DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal sebesar Rp823.335.000,-;
 - n. DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp406.000.000,-;
 - o. DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp967.300.000,-;
 - p. DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Rp500.000.000,-;dan
 - q. DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sebesar Rp11.862.135.000,-.
- (5) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direncanakan sebesar Rp79.133.263.000,- (tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
- (6) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.216.752.000,- (tujuh milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.023.359.832,- (lima puluh juta dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp50.023.359.832,- (Lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.023.359.832,- (lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor



Rp12.575.741.788,-;

- b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp5.169.257.187,-;
- c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp15.806.550.308,-;
- d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan Rp670.348.935,- ; dan
- e. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp15.801.461.614,-

Pasal 21


- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.360.835.530.832,- (satu triliun tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.406.852.888,- (satu triliun dua puluh delapan milyar empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp678.260.007.377,- (enam ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.926.399.607,- (tiga ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.720.445.904,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 23


- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp678.260.007.377,- (enam ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;



- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.911.151.636,- (empat ratus tiga puluh milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.413.790.000,- (sembilan puluh satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.217.148.082,- (seratus dua puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar rp. 14.148.587.311,- (empat belas milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah)
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.658.033,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.248,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.436.792.067,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 24


- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.998.864.525,- (empat ratus tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;




- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.845.541.902,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.250.890.772,- (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.424.387.591,- (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.073.751.065,- (sembilan belas milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.893.098.190,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.644.156.539,- (enam belas milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.125.989.364,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.096.687,- (empat juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.093.655.501,- (lima belas milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp888.896.006,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.666.688.019,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.845.541.902,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh




- satu ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp286.886.162.557,-; dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp42.959.379.345,-.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. Rp30.250.890.772,- (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp25.853.317.139,-; dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp4.397.573.633.
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.424.387.591,- (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan belanja tunjangan jabatan ASN.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.073.751.065,- (sembilan belas milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah), yang merupakan belanja tunjangan fungsional asn.
- (5) anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.893.098.190,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp2.325.895.940,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp6.567.202.250,-.
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.644.156.539,- (enam belas milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp13.909.618.729,-; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp2.734.537.810,-.
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.125.989.364,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp695.592.364,-; dan
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp430.397.000,-.
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.096.687,- (empat juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp3.619.835,-; dan
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp476.852,-.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.093.655.501,- (lima belas milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan ASN.
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp888.896.006,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.666.688.019,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kematian PNS.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.413.790.000,- (sembilan puluh satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.413.790.000,- (sembilan puluh satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Rp43.413.790.000,-; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK Rp621.500.000,-;
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp163.301.400,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp919.899.963,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;



- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.637.753.478,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah yang, merupakan Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (6) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp44.810.137.967,- (empat puluh empat milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

Pasal 27


- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.217.148.082,- (seratus dua puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.833.731,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.439.630,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.361.256.000,- (seratus sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.313.238.000,- (lima milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.797.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.936.080.721,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam



- juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.233.800.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 28


- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.833.731,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1.083.900,-;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp49.329.750,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp142.350.000,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp73.000,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp68.501.704,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan Rp492.750.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Rp91.250.000,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp127.750,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp75.811.491,-;
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp107.122.862,-; dan
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp303.433.274,-
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.439.630,- (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp15.976.658,-;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa pelayanan umum pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp3.053.298,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar sebesar Rp3.909.098,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp900.000,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp2.521.080,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar




- Rp128.728.455,-;
- g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp7.260.335,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp6.051.262,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp7.524.840,-;
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan sebesar Rp73.000,-;
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp33.643.698,-;
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp5.867.669,-;
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu persetujuan bangunan gedung sebesar Rp27.930.237,-; dan
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.361.256.000,- (seratus sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
 - (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.313.238.000,- (lima milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
 - (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.797.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
 - (6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.936.080.721,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
 - (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.233.800.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.148.587.311,- (empat belas milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;



- c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.485.600,- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,- (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.784.100,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.183.500,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp327.427.875,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.151.236,- (dua milyar sembilan ratus dua




puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.199.600.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp287.175.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 30


- (1) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja uang representasi DPRD.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.485.600,- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan keluarga DPRD.
- (3) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan beras DPRD.
- (4) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,- (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan belanja uang paket DPRD.
- (5) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan jabatan DPRD.
- (6) Anggaran anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.784.100,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
- (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.183.500,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
- (8) Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) yang merupakan belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.



- (9) Anggaran belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang merupakan belanja tunjangan resek DPRD.
- (10) Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp327.427.875,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (11) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.151.236,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp109.351.236,-;
 - b. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp12.000.000,-;
 - c. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp12.000.000,-; dan
 - d. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp2.788.800.000,-.
- (12) Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.199.600.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (15) Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp287.175.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang merupakan belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Pasal 31


- (1) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.658.033,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi bagi KDH/WKDH.




- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.147.360,- (enam puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.534.185,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.265.248,- (seratus delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.584.451,- (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp519.041,- (lima ratus sembilan belas ribu empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.466,- (dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.917.871,- (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,- (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp401.047.894,- (empat ratus satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.190.237,- (tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.147.360,- (enam puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang merupakan belanja gaji pokok KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b




- direncanakan sebesar Rp4.534.185,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH.
- (3) Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.265.248,- (seratus delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang merupakan belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH.
 - (4) Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.584.451,- (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan beras KDH/WKDH.
 - (5) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp519.041,- (lima ratus sembilan belas ribu empat puluh satu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH.
 - (6) Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.466,- (dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan belanja pembulatan gaji KDH/WKDH.
 - (7) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.917.871,- (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH.
 - (8) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,- (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan KDH/WKDH.
 - (9) Anggaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh) yang merupakan belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
 - (13) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp401.047.894,- (empat ratus satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp14.866.500,-;
 - b. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp42.900.000,-;
 - c. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp22.000,-;
 - d. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp20.644.349,-;
 - e. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp148.500.000,-;
 - f. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp27.500.000,-;



- g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp38.500,-;
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp22.847.299,-;
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp32.283.602,-; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp91.445.644,-.
- (10) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.190.237,- (tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.706.012,-;
 - b. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp920.172,-;
 - c. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebesar Rp1.132.780,-;
 - d. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp15.746.592,-;
 - e. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp18.183,-;
 - f. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sebesar Rp1.823.668,-;
 - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp2.267.760,-;
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sebesar Rp22.000,-;
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.497.672,-;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp638.066,-; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp8.417.332,-

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.248,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:




- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.248,- (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.436.792.067,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah), yang merupakan belanja pegawai BLUD. Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.436.792.067,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.926.399.607,- (tiga ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.071.005.751,- (tujuh puluh milyar tujuh puluh satu juta lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.136.415.458, - (tujuh puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.456.733.492,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.511.976.650- (lima puluh sembilan milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.698.805.000,-




- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.973.689.084,- (lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.077.774.172,- (dua puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 36


- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.071.005.751,- (tujuh puluh milyar tujuh puluh satu juta lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai ;dan
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (1) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.011.707.711,- (tujuh puluh milyar sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (2) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.919.300,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.378.740. (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.011.707.711,- (tujuh puluh milyar sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp86.463.400,-;
 - b. belanja bahan kimia sebesar Rp41.440.000,-;
 - c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp9.126.417.817,-;
 - d. belanja bahan- bahan baku sebesar Rp82.561.079,-;
 - e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp271.577.150,-;
 - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp341.600,-;
 - g. belanja bahan isi tabung gas sebesar Rp28.719.300,-;
 - h. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp94.986.934,-;
 - i. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp4.776.820.397,-;
 - j. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp381.423.400,-
 - k. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp4.267.628.018,-;
 - l. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar




- Rp18.021.800,-;
- m. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp89.063.272,-;
 - n. belanja suku cadang alat bengkel sebesar Rp12.978.200,-;
 - o. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan sosial sebesar Rp35.000.000,-;
 - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp5.660.370.917,-;
 - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp1.551.634.666,-;
 - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp126.970.000,-;
 - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp2.359.854.911,-;
 - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp783.152.581,-;
 - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp395.771.674,-;
 - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp784.839.961,-;
 - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp9.470.800,-;
 - x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir/cenderamata sebesar Rp91.038.000,-;
 - y. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp18.094.800,-;
 - z. belanja obat-obatan sebesar Rp3.387.244.325,-;
 - aa. belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp30.000.000,-;
 - bb. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp19.192.218.558,-;
 - cc. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.372.472.450,-;
 - dd. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp307.969.200,-;
 - ee. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp249.784.700,-;
 - ff. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp6.678.688.101,-;
 - gg. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp1.590.009.800,-;
 - hh. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp183.600.000,-;
 - ii. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp2.886.268.400,-;
 - jj. belanja pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp123.900.000,-;
 - kk. belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebesar Rp158.000.000,-;
 - ll. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp176.625.000,-;
 - mm. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp435.890.000,-;
 - nn. belanja pakaian sipil resmi (PSR) sebesar Rp70.000.000,-;
 - oo. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp137.992.500,-;
 - pp. belanja pakaian KORPRI sebesar Rp4.000.000,-;
 - qq. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp54.500.000,-;
 - rr. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp857.991.500,-;



- ss. belanja pakaian olahraga sebesar Rp664.912.500,-;
tt. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp334.000.000,-; dan
uu. belanja pakaian jas/safari sebesar Rp. 21.000.000,-.
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.919.300,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan belanja pipa-pipa lainnya.
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.378.740. (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp11.200.000,-;
 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp1.680.000,-; dan
 - Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp34.498.740.-

Pasal 38


- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.136.415.458,- (tujuh puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja jasa kantor;
 - belanja iuran jaminan/asuransi;
 - belanja sewa tanah;
 - belanja sewa peralatan dan mesin;
 - belanja sewa gedung dan bangunan;
 - belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah; dan
 - belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.096.114.200,- (lima puluh lima milyar sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.436.166.640,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.689.081.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah).




- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp351.550.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.191.156.360,- (enam milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp91.147.249,- (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.770.509,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ratus sembilan rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.429.500,- (lima puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 39


- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.096.114.200,- (lima puluh lima milyar sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp2.943.450.000,-;
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp83.300.000,-;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp297.400.000,-;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp117.000.000,-;
 - e. honorarium rohaniwan sebesar Rp4.400.000,-;
 - f. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp356.950.000,-;
 - g. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp589.200.000,-;
 - h. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp1.074.600.000,-;
 - i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp4 5.109.393.050,-
 - j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp176.011.500,-
 - k. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp15.000.000,-;
 - l. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp1.800.000.000,-;
 - m. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp720.000.000,-;
 - n. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar



- Rp46.912.000,-;
- o. belanja jasa tenaga sumber daya air sebesar Rp60.000.000,-;
 - p. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp315.000.000,-
 - q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp999.900.000,-;
 - r. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp60.000.000,-;
 - s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp30.000.000,-;
 - t. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp9.140.000.000,-;
 - u. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp4.427.000.000,-;
 - v. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp239.600.000,-;
 - w. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp1.182.185.000,-;
 - x. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp2.034.400.000,-;
 - y. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp2.642.200.000,-;
 - z. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp992.200.000,-;
 - aa. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp28.500.00,-;
 - bb. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp772.500.000,-;
 - cc. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp818.770.000,-;
 - dd. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp40.516.000,-;
 - ee. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp100.000.000,-;
 - ff. Belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp1.640.630.000,-
 - gg. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp50.000.000,-;
 - hh. Belanja Jasa Kalibrasi Rp70.405.800,-;
 - ii. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp428.900.000,-;
 - jj. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp10.000.000,-;
 - kk. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp462.044.112,-;
 - ll. belanja tagihan telepon sebesar Rp157.400.000,-;
 - mm. belanja tagihan air sebesar Rp243.528.182,-;
 - nn. belanja tagihan listrik sebesar Rp9.752.509.706,-;
 - oo. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp1.426.019.000,-;
 - pp. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp2.286.947.850,-;
 - qq. Belanja Paket/Pengiriman Rp70.480.000,-;
 - rr. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp456.020.000,-;
 - ss. belanja lembur sebesar Rp1.282.842.000,-;
 - tt. belanja medical check up sebesar Rp42.000.000,-; dan
- (2) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.436.166.640,- (sebelas milyar tempat ratus tiga



- puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.167.861.120,-;
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp7.054.790.400,-;
 - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp1.167.474.000,-;
 - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp1.710.798.290,-;
 - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp149.148.090,-;
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp186.094.740,-; dan
- (3) Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp2.000.000,-; dan
 - b. Belanja Sewa Tanah Pertanian Rp1.000.000,-
- (4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.689.081.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp250.388.000,-;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp66.494.000,-;
 - c. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp134.860.000,-;
 - d. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp1.801.139.000,-
 - e. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp7.200.000,-;
 - f. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp181.000.000,-;
 - g. belanja sewa personal komputer sebesar Rp243.000.000,-; dan
 - h. belanja sewa peralatan olahraga lainnya sebesar Rp5.000.000,-.
- (5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp351.550.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp125.500.000,-;
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp192.150.000,-;
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp30.000.000,-;
 - d. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp3.900.000,-; dan
- (6) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.191.156.360,- (enam milyar lima ratus sebelas juta enam




ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektur 1 sebesar Rp3.768.416.000,-;
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp260.000.000,-;
 - c. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur Rp23.400.000,-;
 - d. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan Gedung sebesar Rp1.881.940.360,-;
 - e. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebesar Rp257.400.000,-.
- (7) Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja beasiswa tugas belajar S2 sebesar Rp100.000.000,-; dan
 - b. belanja beasiswa tugas belajar S3 sebesar Rp120.000.000,-.
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp91.147.249,- (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp3.378.750,-;
 - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp9.750.000,-;
 - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp5.000,-;
 - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp4.691.898,-;
 - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp33.750.000,-;
 - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp6.250.000,-;
 - g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp8.750,-;
 - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp5.192.568,-;
 - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp7.337.182,-; dan
 - j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp20.783.101,-.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.770.509,-



(tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp387.730,-;
- b. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp209.130,-;
- c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp257.450,-;
- d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp3.578.771,-;
- e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp4.133,00,-;
- f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sebesar Rp414.470,-;
- g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp515.400,-;
- h. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sebesar Rp5.000,-;
- i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp340.380,-;
- j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp145.015,-; dan
- k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp1.913.030,-.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.429.500,- (lima puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan belanja sewa aset tidak berwujud software.

Pasal 42


- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.456.733.492,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan



- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.929.400,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6241.280.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.422.033.892,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.703.490.200,- (satu milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.929.400,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja pemeliharaan tanah, lapangan, tanah untuk bangunan air.
- (2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6241.280.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan alat besar alat bantu electric generating set Rp147.010.000,-;
 - b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp5.517.800.000,-;
 - c. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor alat reproduksi (penggandaan) Rp12.500.000,-;
 - d. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pendingin Rp65.880.000,-;
 - e. belanja pemeliharaan komputer komputer unit komputer jaringan Rp20.000.000,-;
 - f. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer Rp.418.930.000,-;
 - g. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer sebesar Rp.44.160.000,-;
 - h. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp15.000.000,-.
- (3) Anggaran belanja belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.422.033.892,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung sebesar Rp1.983.918.392,- ; dan



- b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp.438.115.500,-.
- (6) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp Rp1.703.490.200,- (satu milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah),- (satu milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp1.425.000.000,-; dan
 - b. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air Irigasi-bangunan pembawa irigasi Rp278.490.200,-.

Pasal 44


- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.511.976.650,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.187.590.150,- (lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.386.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.187.590.150,- (lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp30.521.795.250,-
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp20.519.060.900,-;
 - c. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp3.550.499.000,-; dan
 - d. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp4.596.235.000,-.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (1) direncanakan sebesar Rp324.386.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan perjalanan dinas biasa luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp324.386.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).



Pasal 47


- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.698.805.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.762.500.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp832.500.000,-;
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp230.000.000,-; dan
 - c. belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) Rp7.700.000.000.-
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.936.305.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang merupakan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.937.689.084.,- (lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.937.689.084.,- (lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.077.774.172,- (Dua puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.077.774.172,- (Dua puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BLUD.



Pasal 50

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang merupakan belanja subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 51


- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.720.445.904,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.207.162.106,- (empat puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus enam rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp877.323.798,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Belanja hibah uang kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.207.162.106,- (empat puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;




- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.250.489.152- (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.656.672.954,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.250.489.152- (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah). yang merupakan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.656.672.954,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (5) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp877.323.798,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar




Rp877.323.798,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp163.882.113.042,- (seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.005.631.565,- (empat puluh lima milyar lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.254.043.843,00 (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.570.683.670,- (enam puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.928.479.964,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.274.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 57


- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.005.631.565,- (empat puluh lima milyar lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan



- k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.286.800,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.372.173.050,- (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.519.200,- (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.921.317.240,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.595.978.043,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.750.970.311,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.175.643.100,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.467.015.324,- (lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja modal rambu-rambu dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp178.528.400,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.803.430.952,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.695.769.145,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.286.800,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang merupakan belanja modal alat besar darat.



- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp25.000.000,-; dan
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp16.286.800,-

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.372.173.050,- (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua tujuh puluh dua juta seratu tiga ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.370.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.173.050,- (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Pasal 60


- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp17.370.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp.5.805.000.000,-;
 - b. belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.750.000.000,-; dan
 - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp.435.000.000,-; dan
 - d. belanja modal kendaraan bermotor khusus sebesar Rp.10.380.000.000,-.

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.519.200,- (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin;
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.519.200,- (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan belanja modal perkakas bengkel kerja.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.921.317.240,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:




- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.247.330,- (Satu milyar enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.605.642.310,- (enam milyar enam ratus lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp253.427.600,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.247.330,- (satu milyar enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor Rp229.724.800,-
 - b. belanja modal alat kantor lainnya Rp832.522.530,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.605.642.310,- (enam milyar enam ratus lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel sebesar Rp4.731.000.660,-;
 - b. belanja modal alat pembersih Rp5.175.000,-;
 - c. belanja modal alat pendingin sebesar Rp394.573.500,-;
 - d. belanja modal alat dapur sebesar Rp21.135.600,-;
 - e. belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) sebesar Rp1.418.507.550,-; dan
 - f. belanja modal alat pemadam kebakaran Rp35.250.000,-.
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp253.427.600,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal meja rapat pejabat sebesar Rp36.256.000,-;
 - b. belanja modal kursi kerja pejabat sebesar Rp124.200.000,-
 - c. belanja modal kursi rapat pejabat Rp.53.669.000,-; dan
 - d. belanja modal lemari dan arsip pejabat sebesar Rp. 39.302.600,-

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.595.978.043,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja modal alat studio Rp756.828.043,-;
 - b. belanja modal alat komunikasi Rp98.325.000,-; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar Rp740.825.000,-.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp756.828.043,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.325.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.825.000,- (tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 65


- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp756.828.043,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp721.428.043,-;
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp. 34.000.000,-;
 - c. Belanja modal peralatan studio gambar Rp1.400.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) Rp98.325.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat komunikasi, dan pemancar.
- (5) Anggaran belanja modal alat peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp740.825.000,- (tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan belanja modal sumber tenaga.

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.750.970.311,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.750.970.311,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran Rp400.000.000,-;
 - b. belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp4.350.970.311,-.



Pasal 68


- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.175.643.100,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) yang merupakan belanja modal alat peraga praktek sekolah.
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp743.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang studi: IPA dasar Rp727.000.000,-; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya Rp16.500.000,-;
- (2) Anggaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp32.143.100,- (tiga puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) yang merupakan Belanja Modal System/Power Supply;
- (3) Anggaran belanja modal belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup Rp1.400.000.000.000,-; () yang merupakan Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah.

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.467.015.324,- (lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.588.460.746,- (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan belanja modal personal computer.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp878.554.578,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan personal computer Rp8.55.573.978,-;
 - b. belanja modal peralatan jaringan Rp14.982.600,-; dan
 - c. belanja modal peralatan computer lainnya Rp7.998.000.-.



Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp178.528.400,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

Pasal 72


- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.803.430.952,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin bos.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.803.430.952,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.695.769.145,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin blud.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.695.769.145,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.254.043.843,- (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung
 - b. belanja modal bangunan menara; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.539.405.293,- (Lima puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.014.280,-(dua ratus enam puluh satu juta empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 453.624.270,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).



Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.539.405.293,- (Lima puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah, yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.539.405.293,- (Lima puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 76


- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.539.405.293,- (lima puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp13.241.914.234,-;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp33.727.818.146,-;
 - c. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp266.605.773,-;
 - d. belanja modal bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp3.101.567.140,-;
 - e. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp.83.200.000-;
 - f. Belanja Modal Bangunan Parkir Rp118.300.000 -.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp261.014.280,-(dua ratus enam puluh satu juta empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan belanja modal bangunan menara perambuan.
- (2) Belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp261.014.280,-(dua ratus enam puluh satu juta empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp453.624.270,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp453.624.270,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).



Pasal 79


- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.570.683.670,- (enam puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.685.554.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.494.930.950,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.939.698.720,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp450.500.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.685.554.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan; dan
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.598.054.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.087.500.000,- (tiga milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp41.598.054.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan kabupaten Rp35.004.304.000.-; dan
 - b. belanja modal jalan desa Rp6.593.750.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.



3.087.500.000,- (tiga milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal jembatan pada jalan kabupaten.

Pasal 82


- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.494.930.950,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.022.430.950,- (empat belas milyar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.282.500.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.939.698.720,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.022.430.950 (empat belas milyar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan waduk irigasi sebesar Rp237.500.000,-; dan
 - b. Belanja modal bangunan pembawa irigasi sebesar Rp13.784.930.950,-.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.282.500.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.939.689.720,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku.



- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.939.698.720,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.939.698.720,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.

Pasal 85


- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp450.500.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal jaringan jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan jaringan listrik pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp450.500.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya.

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.928.479.964,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.600.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.395.879.964,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.600.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta enam



- ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp496.600.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- Belanja modal buku umum Rp317.152.500,-;
 - Belanja modal buku agama Rp15.357.750,-;
 - Belanja modal buku ilmu social Rp12.411.750,-;
 - Belanja modal buku matematika dan pengetahuan alam Rp150.907.000,-;dan
 - Belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis Rp771.000,-.

Pasal 88

- Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
- Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Pasal 89


- Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.395.879.964,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.395.879.964,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 90

- Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 91

- Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.274.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - Belanja modal asset lainnya-aset tidak berwujud
 - Belanja modal asset lainnya BLUD
- Belanja modal asset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,- yang merupakan belanja modal asset tidak berwujud.
- Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.274.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).



Pasal 92

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp5.775.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 93


- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp162.771.564.902,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.160.452.502,- (lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.160.452.502,- (lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.645.889.947,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.514.562.555,- (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.645.889.947,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.645.889.947,- (tiga milyar enam ratus empat



puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.514.562.555,- (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.514.562.555,- (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.611.112.400,- (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 157.611.112.400,- (Seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa
- (3) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp152.611.112.400,- (seratus lima puluh dua milyar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.


Pasal 98

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 99

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang merupakan penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang merupakan belanja pegawai gaji dan tunjangan ASN.

Pasal 101

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang merupakan penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang merupakan penghematan belanja belanja pegawai- gaji dan tunjangan ASN.

Pasal 102

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) yang merupakan penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).


Pasal 103

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 0,- (Nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah).


Pasal 104

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II memuat Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian



- | | | | |
|-----|---------------|--------|--|
| 3. | Lampiran IIIa | memuat | Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4. | Lampiran IIIb | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 5. | Lampiran IVa | memuat | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| 6. | Lampiran IVb | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| 7. | Lampiran Va | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 8. | Lampiran Vb | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 9. | Lampiran VIa | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; |
| 10. | Lampiran Vlb | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota; |
| 11. | Lampiran VIc | memuat | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; |
| 12. | Lampiran VII | memuat | Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 13. | Lampiran VIII | memuat | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupten Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; dan |



14. Lampiran IX memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 105

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~29 Desember~~ 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal ~~29 Desember~~ 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI